

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum narapidana penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pangkalpinang.
 - a. Belum adanya sel atau ruangan khusus untuk menahan narapidana penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pangkalpinang.
 - b. Ruang rawat atau poliklinik di Lembaga Pemasyarakatan Pangkalpinang disamakan antara narapidana penderita HIV/AIDS dengan narapidana umumnya.
 - c. Pelayanan kesehatan bagi narapidana penderita HIV/AIDS di lakukan lebih intensif atau lebih khusus dibandingkan dengan narapidana lainnya,
 - d. Kewajiban yang diberikan oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan terhadap para narapidana penderita HIV telah dilakukan dengan baik.
 - e. Narapidana menuruti aturan-aturan yang telah di atur walaupun terkadang Pihak Lembaga Pemasyarakatan kesulitan untuk menyuruh para narapidana ini untuk melakukan atau mengikuti berbagai pembinaan karena kondisi kesehatan
 - f. Pelaksanaan pembinaan narapidana penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan pembinaan narapidana lain pada umumnya.

- g. Pembinaan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS tidak dibedakan.
 - h. Pihak Lembaga Pemasarakatan menjaga kerahasiaan narapidana yang menderita penyakit HIV/AIDS.
2. Kendala dalam menangani penanganan khusus terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Pangkalpinang.

Bila diringkas faktot-faktor yang menghambat pelaksanaan penanganan khusus terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di dalam Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Masalah pikologis narapidana yaitu berupa takut diasingkan atau dikucilkan.

b. Faktor eksternal

- 1) Kurangnya fasilitas gedung sehingga membuat Lembaga Pemasarakatan menjadi kelebihan kapasitas dari daya tampung yang seharusnya.
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana perawatan seperti obat-obatan dan laboratorium.
- 3) Kurangnya faktor dana untuk pelayanan kesehatan.
- 4) Kurangnya tenaga medis yang menangani narapidana penderita HIV/AIDS di dalam Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Pangkalpinang.
- 5) Kurangnya petugas lapas karena untuk melakukan penanganan khusus

terhadap narapidana penderita HIV/AIDS membutuhkan petugas lapas yang siap untuk beradaptasi dalam membina narapidana penderita HIV/AIDS.

- 6) Kurangnya ruang rawat atau poliklinik untuk menangani narapidana yang menderita HIV/AIDS.

B. Saran

1. Tindakan dan saran untuk mengatasi permasalahan dalam kedudukan hukum narapidana penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang adalah :
 - a. Untuk mengatasi *over capacity* yang dihadapi lembaga pemasyarakatan maka perlu dilakukan langkah yang cepat dan tepat untuk mengurangnya. Salah satu langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan jalan mempermudah pemberian pembebasan bersyarat (PB), dan cuti menjelang bebas (CMB). Dengan lancarnya pemberian PB dan CMB maka akan mempermudah asimilasi.
 - b. Perlu adanya partisipasi aktif dari pihak lembaga pemasyarakatan untuk mengikutsertakan pegawainya pada pendidikan atau pelatihan tentang kesehatan, khusus mengenai HIV/AIDS.
 - c. Perlu adanya perbedaan antara narapidana umum dengan narapidana penderita HIV dalam pemberian pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
 - d. Perlu adanya sel ruangan khusus untuk menempati para narapidana

penderita HIV/AIDS selama narapidana menjalani masa hukumannya.

- e. Perlu adanya poliklinik khusus untuk menangani penderita HIV di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
 - f. Narapidana yang tidak mempunyai riwayat penyakit menular seperti HIV tersebut seharusnya diberitahukan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan tersebut ada yang menderita penyakit HIV, karena ini demi kesehatan narapidana yang tidak mempunyai penyakit menular, agar narapidana bisa menjaga daya tahan tubuh serta tidak terlalu sering berkumpul dengan narapidana yang menderita penyakit HIV.
 - g. Perlu dilakukan peningkatan kesejahteraan petugas pemasyarakatan guna meningkatkan semangat kerja dari para petugas untuk melaksanakan kedudukan hukum narapidana.
2. Tindakan dan saran untuk mengatasi permasalahan terhadap kendala dalam menangani penanganan khusus bagi narapidana penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pangjalpinang.
- a. Para narapidana yang menderita penyakit HIV harus sabar, tabah, dan berdoa atas penyakit yang di deritanya.
 - b. Narapidana lainnya harus segera diberitahukan bahwa narapidana mana yang menderita penyakit HIV.
 - c. Narapidana yang menderita HIV juga harus mengikhlaskan apabila para narapidana lainnya tidak mau lagi untuk berkumpul bersama setelah tau bahwa narapidana tersebut menderita penyakit HIV.
 - d. Pengawasan terhadap narapidana harus diperketat guna menghindari

penyimpangan-penyimpangan yang dapat terjadi di dalam Lapas.

- e. Perlunya penambahan sarana dan prasarana kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan minimal fasilitas kesehatan tingkat pertama (setingkat Puskesmas).
- f. perlu selalu untuk memastikan ketersediaan obat-obatan untuk warga binaan yang menderita HIV/AIDS.
- g. Perlunya peningkatan anggaran atau pendanaan pelayanan kesehatan yang mengacu pada standar WHO dalam rangka pelayanan kesehatan narapidana pada umumnya dan khususnya narapidana yang menderita HIV/AIDS.
- h. Perlunya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan penerimaan lebih banyak pegawai pemasyarakatan yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai tenaga kesehatan.

Demikian beberapa saran yang dapat disampaikan. Semoga para pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaatnya. Oleh karena itu di masa mendatang implementasi kebijakan kedudukan hukum narapidana penderita HIV/AIDS serta penanganan khusus bagi penderita HIV/AIDS di Lapas diharapkan dapat berjalan dengan lebih baik. Serta pelaksanaan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dapat lebih memperhatikan hak-hak dari warga binaan. Diharapkan juga berkembangnya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai usaha dan kebijakan penanganan khusus bagi narapidana penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pangkalpinang.